



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kasus *stunting* merupakan salah satu permasalahan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Karawang sehingga membutuhkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan peran serta pemerintah desa, swasta dan masyarakat untuk percepatan penurunannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Urusan Kesehatan termasuk *stunting* merupakan kewenangan Daerah Kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di tingkat Daerah Kabupaten dan Desa.
11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
13. Ibu adalah wanita yang sedang hamil, melahirkan, nifas atau menyusui.
14. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
15. Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
18. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu Posyandu adalah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan Masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lain sesuai potensi daerah.
23. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
24. 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat SHPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari.
25. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen yang ada di Daerah dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
26. Komunikasi perubahan perilaku adalah sebuah proses interaktif antar individu dan komunitas untuk membangun perilaku positif sesuai dengan konteks lokal, sehingga mampu mendukung penyelesaian sebuah masalah di Daerah.
27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

29. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
30. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

## BAB II PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

### Bagian Kesatu Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

#### Pasal 3

Kelompok sasaran pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai berikut, meliputi:

- a. ibu hamil;
- b. ibu menyusui;
- c. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- d. remaja; dan
- e. calon pengantin.

#### Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan dengan aksi bersama dan terobosan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Aksi bersama dan terobosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar sebagai berikut:
  - a. peningkatan komitmen dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksi bersama dan terobosan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Target, Sasaran, dan Kegiatan Intervensi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi :

- a. Intervensi Spesifik; dan
- b. Intervensi Sensitif.

Pasal 6

Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam bentuk target, sasaran dan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengintegrasikan target, sasaran dan kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (3) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Target

Pasal 8

Target indikator sasaran Intervensi Spesifik Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu:

- a. persentase Ibu hamil kurang energi kronis yang mendapat tambahan asupan gizi;
- b. persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah atau multi mikro nutrien paling rendah 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
- c. persentase bayi berat lahir rendah;
- d. persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah atau multi mikronutrien;
- e. persentase anemia pada remaja putri;
- f. persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat ASI eksklusif;
- g. persentase anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping ASI;
- h. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- i. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- j. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan
- k. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

#### Pasal 9

Target indikator sasaran Intervensi Sensitif Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:

- a. persentase pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
- b. persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. cakupan calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
- d. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas;
- e. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas;
- f. cakupan penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
- h. jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
- i. persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas;
- j. jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
- k. persentase desa stop buang air besar sembarangan.

#### Paragraf 3 Sasaran

#### Pasal 10

Sasaran Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu menyusui;
- c. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- d. remaja; dan
- e. calon pengantin.

#### Pasal 11

Sasaran Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu masyarakat khususnya keluarga berisiko *Stunting*.

#### Paragraf 4 Kegiatan

#### Pasal 12

Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran Ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. pemberian konseling kesehatan dan kehamilan;
- b. pemberian makanan tambahan dan perkembangan bagi ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis dan anemia;
- c. pemberian tablet tambah darah atau tablet multi mikronutrien;
- d. pelayanan pemeriksaan kehamilan terpadu;
- e. penanggulangan kekurangan iodium;
- f. penanggulangan kecacingan;
- g. perlindungan dari penyakit menular; dan
- h. kelas ibu hamil.

#### Pasal 13

Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. Inisiasi Menyusu Dini;
- b. pemberian vitamin A pada ibu nifas;
- c. pelayanan nifas dan neonatal sesuai standar;
- d. konseling pemberian ASI Eksklusif pada anak usia <6 (enam) bulan; dan
- e. konseling pemberian ASI hingga usia anak 23 (dua puluh tiga) bulan atau lebih didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI.

#### Pasal 14

Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
- b. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu;
- c. pemberian suplemen vitamin A, mikronutrien, zink dan obat cacing;

- d. penatalaksanaan balita gizi buruk;
- e. pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit;
- f. pemberian imunisasi dasar lengkap;
- g. pencegahan dan pengobatan diare;
- h. kelas Ibu balita; dan
- i. pemberian makanan tambahan pada balita bermasalah gizi.

#### Pasal 15

Kegiatan Intervensi Spesifik bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- a. pemberian suplemen tablet tambah darah atau tablet multi mikro nutrient;
- b. penyuluhan kesehatan reproduksi remaja;
- c. promosi gizi seimbang;
- d. Posyandu remaja;
- e. pembentukan koselor sebaya;
- f. bimbingan pranikah bagi remaja; dan
- g. Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas.

#### Pasal 16

Kegiatan Intervensi Spesifik bagi calon pengantin/pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. Posyandu;
- b. imunisasi TT wanita usia subur;
- c. *skrining* kesehatan;
- d. pemberian tablet tambah darah atau Multi Mikro Nutrient; dan
- e. bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

#### Pasal 17

Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat khususnya keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. menyediakan akses air minum yang aman;
- b. menyediakan akses sanitasi yang layak;
- c. mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat;
- d. menyediakan akses jaminan kesehatan nasional;
- e. menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. menyediakan akses pendidikan anak usia dini secara universal;
- g. menyediakan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- h. menyediakan akses perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
- i. mengoptimalkan pola pengasuhan anak melalui bina keluarga balita;

- j. menyediakan akses pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
- k. menyediakan akses kawasan rumah pangan lestari;
- l. menyediakan akses fortifikasi bahan pangan utama berupa garam, tepung terigu, minyak goreng;
- m. melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- n. pencegahan infeksi berulang;
- o. memastikan dukungan kebijakan dan pendanaan oleh Desa/Kelurahan; dan
- p. memberikan pengawasan kepada desa dalam penyerapan anggaran.

### Bagian Ketiga Pendekatan

#### Pasal 18

Pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan *Stunting* terdiri atas:

- a. kebijakan;
- b. kemandirian keluarga;
- c. Germas;
- d. gerakan SHPK;
- e. strategi Komunikasi perubahan perilaku;
- f. Bapak Asuh Anak *Stunting*;
- g. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*; dan
- h. gerakan masyarakat makan ikan.

#### Pasal 19

Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. memastikan Percepatan Penurunan *Stunting* menjadi prioritas daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten dan kapasitas Perangkat Daerah serta para Pemangku Kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* yang terintegrasi dan konvergensi;
- c. meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pencegahan *Stunting* melalui sosialisasi atau kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* secara masif;
- d. melakukan kolaborasi sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan perguruan tinggi dalam permodelan Percepatan Penurunan *Stunting* secara lokal spesifik Daerah, penguatan *surveilans* untuk pemantauan dan evaluasi serta memperkuat kebijakan berbasis bukti; dan
- e. meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

## Pasal 20

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi komunikasi perubahan perilaku individu dan masyarakat serta keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri.
- (4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi oleh tenaga kesehatan, PKK, dan kader secara berkala.

## Pasal 21

- (1) Dalam upaya mempercepat Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikampanyekan oleh :
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan;
  - e. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
  - f. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten.
- (5) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (6) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Gerakan SHPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipatif untuk pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (2) Gerakan SHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pada pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin dan bayi pada SHPK.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi secara formal dan informal;
  - c. kampanye diberbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan SHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Dinas.

## Pasal 23

- (1) Strategi Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, sosialisasi, komunikasi antara pribadi dan mobilisasi sosial yang dilakukan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu didukung oleh swasta, kelompok masyarakat dan pihak lainnya terkait dengan:
  - a. alokasi anggaran; dan
  - b. sumber daya manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 24

Strategi komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) memberikan arah dan panduan kepada para pemangku kepentingan terkait di Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyusun dan melaksanakan strategi Komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai kebutuhan lokal.

## Pasal 25

- (1) Bapak Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f memiliki tugas:
  - a. memberikan donasi secara langsung kepada balita *Stunting* berupa makanan gizi seimbang dengan tinggi protein hewani; dan
  - b. memberikan asuhan pendampingan.
- (2) Pelaksanaan Bapak Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 26

Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 huruf g memiliki tugas:

- a. pendampingan calon pengantin;
- b. Pendampingan pasangan usia subur;
- c. pendampingan ibu hamil;
- d. pendampingan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- e. pendampingan Keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran; dan
- f. pendampingan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.

## Pasal 27

- (1) Gerakan memasyarakat makan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan sebagai percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan memasyarakat makan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan instansi terkait.

## Bagian Keempat Penetapan Wilayah Intervensi

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penelitian dan pengembangan dalam menentukan intervensi yang tepat dalam pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan menjadi dasar penetapan wilayah intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

## Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan sasaran wilayah intervensi pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (2) Penetapan sasaran wilayah intervensi pencegahan dan penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
  - a. komitmen desa/kelurahan;
  - b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) – 24 (dua puluh empat) tahun;
  - c. jumlah anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) *Stunting*;
  - d. prevalensi anak usia di bawah 5 (lima) tahun (balita) *Stunting*; dan
  - e. tingkat kemiskinan.
- (4) Penetapan sasaran wilayah intervensi pencegahan dan penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

## Bagian Kelima Pengorganisasian

### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dibentuk :
  - a. tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten;
  - b. tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan; dan
  - c. tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara kelembagaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.

### Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketua pelaksana;
  - b. wakil ketua;
  - c. ketua harian;
  - d. wakil ketua harian;
  - e. sekretaris; dan
  - f. bidang.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat pelaksana.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Sekretariat Pelaksana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengarah;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Bidang.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Pengarah;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. bidang.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Keenam

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan.  
dan Pemerintah Desa

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memastikan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk intervensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. memperbaiki pengelolaan layanan intervensi spesifik dan sensitif dan memastikan sasaran intervensi memperoleh memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
  - c. mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Lurah dalam menyelenggarakan intervensi spesifik dan sensitif termasuk mengoptimalkan sumber daya dan pemutakhiran data; dan
  - d. menyusun kebijakan Daerah Kabupaten yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada materi strategi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan tanggung jawabnya melibatkan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten, petugas Puskesmas dan bidan desa, petugas keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana, serta tim pendamping keluarga.

#### Pasal 35

- (1) Kecamatan bertanggung jawab dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tanggung jawab Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan koordinasi intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan; dan
  - c. melaksanakan pemantauan dan verifikasi data di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 36

- (1) Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tanggung jawab Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melakukan sinkronisasi dan integrasi Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pembangunan Desa;
  - b. menggerakkan masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;

- c. memastikan setiap sasaran prioritas penerima dan pemanfaat paket pelayanan intervensi spesifik dan sensitif; dan
  - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa/Kelurahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menjadi acuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) diintegrasikan ke dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai acuan desa menetapkan peraturan desa tentang APBDes.

### BAB III PENGHARGAAN

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang melaksanakan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
- a. perseorangan;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Desa/Kelurahan; dan
  - d. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. piagam penghargaan; dan/atau
  - b. hadiah bersifat materil.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Hari Besar Nasional atau Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dan Penurunan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.

Pasal 41

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:
  - a. bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. menyampaikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
  - c. membantu melakukan pengawasan program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi program.
- (3) Monitoring dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melibatkan unsur dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan rekapitulasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan.

#### Pasal 43

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. menjadi bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan penanganan *Stunting*;
  - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dengan rencana aksi nasional; dan
  - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, penyampian laporan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 29 Agustus 2024



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR 8 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI  
JAWA BARAT: (6/108/2024).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

I. UMUM

Kesehatan merupakan pilar pembangunan bangsa dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab mengupayakan kesehatan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya. Konstitusi menjamin hak pelayanan kesehatan. Demikian Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dimaksud termasuk di dalamnya adalah percepatan Penurunan *Stunting*.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa Upaya perbaikan gizi dilakukan Surveilans Gizi, Pendidikan Gizi, Tata Laksana Gizi dan Suplementasi Gizi. Untuk tata laksana gizi merupakan rangkaian Tindakan yang bertujuan untuk perbaikan atau pemulihan salah satunya pemulihan *Stunting*. Terkait dengan penanganan *Stunting*, sejak tanggal 5 Agustus 2021 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172. Salah satu pertimbangan pembentukannya disebutkan bahwa percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa Urusan Kesehatan termasuk *Stunting* merupakan kewenangan daerah kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penurunan *Stunting*. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah:

1. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. Kesehatan Ibu dan Bayi;
3. penghargaan;
4. kerjasama
5. peran serta masyarakat;
6. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
7. pendanaan

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prevalensi *Stunting*” adalah jumlah keseluruhan kasus *Stunting* yang terjadi pada waktu tertentu.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Huruf a

Yang dimaksud Kurang Energi Kronis adalah suatu keadaan dimana status gizi seseorang buruk disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro yang berlangsung lama atau menahun.

Target persentase ibu hami kurang energi kronis yang mendapatkan tambahan asupan gizi berdasarkan Pepres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan *Stunting* adalah 90%.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud multi mikronutrien adalah suplemen besi folat ditambah Vit A 6000IU, B1 3mg, B2 3mg, B6 2mg, B12 2mcg, vit C 75mg, vit D 400IU, niacinamide 20mg, Ca pantotenat 5mg, dan mineral diminum 1 tablet per hari selama 60 hari yang diukur dengan lembar observasi.

Huruf k

Yang dimaksud wanita prakonsepsi adalah wanita dewasa atau wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kehamilan tidak diinginkan terdiri atas kehamilan yang tidak tepat waktu dan kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “neonatal” adalah suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “konselor sebaya” adalah bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya yang dalam konteks ini yang seumuran atau sebaya dalam rangka membantu individu dalam memahami, menerima, mengarahkan, mengaktualisasi diri, menjadi jembatan dan pendengar yang baik.

#### Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud Posyandu adalah pelayanan pada bagi pasangan usia subur dan ingin mendapatkan keturunan yang meliputi pelayanan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi sebelum konsepsi atau pembuahan terjadi.

Huruf b

Yang dimaksud Imunisasi TT wanita usia subur adalah pemberian imunisasi tetanus pada wanita usia subur (WUS) atau sedang mengandung yang merupakan pencegahan terhadap tetanus neonatorum yang paling mudah dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud Skrining kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengetahui adanya faktor risiko terjadinya penyakit di masa datang meliputi penyakit diabetes melitus, hipertensi, gagal ginjal dan jantung koroner.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “Kawasan Rumah Pangan Lestari” adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Fortifikasi” adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambah mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Gernas” adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebijakan berbasis bukti” adalah kebijakan Daerah yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program *Stunting* untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan di Daerah Kabupaten.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan edukasi kesehatan dan gizi yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah tindak pencegahan bidang kesehatan dan gizi agar tidak terjadi hal yang buruk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan edukasi masalah *Stunting* yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah tindak pencegahan masalah *Stunting* agar tidak terjadi hal yang buruk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intervensi gizi” adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *Stunting*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “intervensi gizi” adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *Stunting*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Kabupaten dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 22.